

## <u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>No. 302 TAHUN 1952.</u>

## KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa

tanggal 19 Agustus 1952 tentang uang-sidang, uang-djalan, uang-menginap, uang-kehormatan dan uang-representasi;

Mengingat: pasal 7 ajat (2) jo. pasal 15 dari Undang-Undang Negara

Indonesia Timur No. 44/1950;

## MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

Mengesahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa tanggal 19 Agustus 1952 tentang uang-sidang, uang-djalan, uang-menginap, uang-kehormatan dan uang-representasi.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk dimaklumi kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri,
- 2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi,
- 3. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 25 Desember 1952. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO.

> MENTERI DALAM NEGERI, ttd. MOHAMMAD ROEM.